

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bandung.

Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditinjau dari segi administrasi maupun kacamata politis, yang direalisasikan melalui kebijakan teknis membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi Politik dalam negeri, kesatuan dan ketahanan bangsa.

Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, dirumuskan dalam :

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
5. Peraturan Daerah No. 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010.
6. Peraturan daerah No.21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan politik yang meliputi Politik dalam Negeri, Kesatuan dan Ketahanan Bangsa.
2. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung, dari Laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan di lingkungan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri yaitu sebagai berikut :

1. Subbag Tata Usaha

Kepala Subbag Tata Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyusunan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan kantor dengan menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran;
- e. Penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
- f. Pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
- h. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga serta pihak ketiga di bidang ketatausahaan.

2. Seksi Politik dalam Negeri

Kepala seksi politik dalam negeri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengendalian politik dalam negeri, dengan menyelenggarakan fungsi antara lain ;

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengendalian politik dalam negeri;
- b. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada);
- c. Pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada);
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi, dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada);
- e. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengendalian politik dalam negeri dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor.

3. Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa

Kepala seksi kewaspadaan dan ketahanan bangsa mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kewaspadaan dan ketahanan bangsa, dengan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan, pelayanan kewaspadaan dan ketahanan bangsa;

- b. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- c. Pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan kewaspadaan dan ketahanan bangsa
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dan ketahanan bangsa;
- e. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di bidang kewaspadaan dan ketahanan bangsa;
- f. Peningkatan kapasitas aparaturn kesbangpol;
- g. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- i. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan omas perekonomian;
- k. Pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan, perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

- l. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. Pelaksanaan koordinasi pelayanan kewaspadaan dan ketahanan bangsa dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor.

4. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, dengan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- f. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- g. Pembinaan ideologi Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan koordinasi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan kantor.

C. Kewenangan

Kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

D. Sistemetika Penyusunan

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Sistemetika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015
- B. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis Pencapaian Kinerja
- C. Analisis Pencapaian Keuangan

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

- I. Dokumen Penetapan Kinerja
- II. Matriks Keseluruhan Pengukuran Kinerja (Sesuai Entitas Akuntabilitasnya)
- III. Lampiran Lainnya

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Rencana Strategis yang dibangun Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung pada periode 2010-2015 sepenuhnya dalam rangka mendukung strategi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

1. Visi dan Misi Kabupaten Bandung

Visi

Yang menjadi visi Kabupaten Bandung adalah "Terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing, melalui tata kelola Pemerintahan yang baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius, Kultural, dan Berwawasan Lingkungan".

Misi

1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Governance and Clean Governance);
2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan, Memantapkan Kesalehan Sosial berlandaskan Iman dan Taqwa);
3. Memantapkan Pemulihan Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan;
4. Menggali, Menumbuhkembangkan dan Melestarikan Budaya Sunda serta Kearifan Lokal Lainnya;
5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan;
6. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan Kemanfaatan Tata Ruang Wilayah;
7. Meningkatkan Partisipasi Sektor Swasta, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah.

2. Visi dan Misi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung

Visi

Yang menjadi visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung adalah "**Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Bandung**".

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemahaman dan pendewasaan berpolitik masyarakat yang sehat dan demokratis,

- a. Pengembangan system politik yang berkedaulatan rakyat, lebih demokratis dan terbuka disamping mengembangkan pola kehidupan kepartaian yang lebih menghormati beberapa aspirasi politik dan sistem penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis.
 - b. Kemandirian partai politik dan lebih berfungsinya Ormas, LSM dan Ormas lainnya dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan.
 - c. Infra dan supra struktur politik diharapkan akan senantiasa melaksanakan dan mengembangkan budaya politik yang demokratis serta menjunjung tinggi supremasi hokum dan HAM berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - d. Masyarakat secara individu maupun lembaga diharapkan berorientasi dengan struktur dan kultur politik yang berlaku.
2. Mewujudkan situasi dan kondisi yang tentram bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- a. Memulihkan situasi dan kondisi yang lebih tentram, dengan menciptakan iklim yang kondusif dan menyejukan dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Menumbuhkembangkan semangat dan peran serta masyarakat untuk ikut serta mempertahankan dan memelihara stabilitas daerah dan stabilitas politik serta mempererat persatuan dan kesatuan.
 - c. Memperkokoh integrasi bangsa dengan sikap dan semangat kekeluargaan, kebersamaan dan kegotongroyongan disamping mengantisipasi potensi yang dapat isintegrasi bangsa maupun konflik daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

• Tujuan

Tujuan dirumuskan sebagai penjabaran dari pernyataan misi organisasi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang yang mewujudkan arah strategis serta memfokuskan arah semua program kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya :

- a. Mengembangkan kehidupan politik yang demokratis secara sehat dan dinamis, mantapnya interaksi politik antara infra dan supra struktur politik serta makin demokrasinya sikap dan perilaku politik masyarakat.

- b. Meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat akan arti pentingnya stabilitas daerah, guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c. Meningkatkan terwujudnya kemandirian parpol dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
- d. Meningkatkan hubungan komunikasi dan konsultasi antar sesama tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparatur dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan.

• **Sasaran**

- a. Timbulnya rasa kebangsaan dan kuatnya persatuan dan kesatuan di masyarakat serta kesatuan pola pikir dan pola tindak antara aparat dan masyarakat dalam upaya penanggulangan terhadap gejala konflik yang bernuansa SARA.
- b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam rangka mewujudkan interaksi politik antara infra dan supra struktur politik.
- c. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan fairness dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Timbulnya rasa kebangsaan serta kuatnya persatuan dan kesatuan masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung.
- e. Terjadinya kesatuan pola pikir dan pola tindak antara aparat dan masyarakat dalam upaya penanggulangan terhadap gejala potensi konflik horizontal dan vertikal baik yang bernuansa SARA maupun kedaerahan.

C. Strategis Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Dengan berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi, maka cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan sebagai pelaksanaan uraian tugas yang telah dirumuskan meliputi :

No.	Sasaran	Kebijakan	Program	Kegiatan
			1. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 2. Kewaspadaan dini masyarakat
			2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat.

				3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 4. Pelestarian terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa
			3. Program pendidikan Politik	1. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
			4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan

D. Kinerja Tahun 2014

Rencana Kinerja merupakan pedoman yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran sesuai program yang telah dirumuskan untuk direalisasikan melalui beberapa kegiatan sebagaimana dituangkan dalam format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja yang berisi indikator kinerja yang dipakai, rencana dan realisasi serta pembobotan masing-masing kegiatan dapat dilihat dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) data terlampir.

B. Analisa Pencapaian Keuangan

Sumber dana untuk membiayai kegiatan program kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014 berasal dari APBD Kabupaten Bandung, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Besarnya Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal				
1.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	2.541.936.500,00	2.009.915.000,00	79,01
2.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	678.204.976,12	670.203.100,00	98,82
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
3.	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	417.170.000,00	220.100.000,00	52,76
4.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	133.862.000,00	133.862.000,00	100
5.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	327.435.000,00	327.435.000,00	100
6.	Pelestarian terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa	300.000.000,00	0	0
Program Pendidikan Politik				
6.	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	1.149.915.000,00	1.137.567.450,00	98,93
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				
7.	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian anatar peraturan perundang-undangan daerah	210.000.000,00	191.910.000,00	91,39
JUMLAH		6.635.641.528,00	5.534.549.800,00	

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1) Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

Teralokasi anggaran sebesar Rp. 2.541.936.500,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.009.915.000,00 atau 79,07 %.

Kegiatan ini berupa rapat kerja antar unsur aparaturnya.

Langkah-langkah Kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :

- Rapat Persiapan ;
- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ;
- Kegiatan Deteksi Dini melalui Kegiatan Penggalangan dengan berbagai unsur baik unsur aparat keamanan, tokoh masyarakat maupun tokoh agama ;
- Sosialisasi Deteksi Dini bagi aparat Kecamatan, Desa dan Masyarakat dengan peserta 16.450 Orang.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi di Lapangan
- Evaluasi dan pelaporan.

Hasil yang dicapai yaitu meningkatkan koordinasi antara aparaturnya intelijen dalam hal peningkatan upaya tercapainya optimalisasi / koordinasi sehingga meningkatkan kondisi kondusif di Daerah.

Tabel Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Tahun 2014

No	Narasi	Tolak Ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1.	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 2.541.936.500,00	Rp. 2.009.915.000,00
2.	Keluaran	Terselenggaranya kegiatan deteksi dini dan meningkatkan pengamanan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	16.450 Org	15.000 org
3.	Hasil	Terciptanya kondusifitas wilayah di Kabupaten Bandung	100%	79.07%
4.	Manfaat	Terlaksananya deteksi dini dalam mencegah konflik di Wilayah Kabupaten Bandung	100%	79,07%
5.	Dampak	Terjalannya kerjasama dan Penggalangan sehingga kondusifitas daerah bisa terjaga.	100%	79,07%

2) Kegiatan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Teralokasi anggaran sebesar Rp. 678.204.976,12 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.670.203.100,00 atau 98,82%.

Kegiatan ini berupa sosialisasi deteksi dini di wilayah Kabupaten Bandung yang diwakili oleh 31 Kecamatan. Langkah-langkah kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :

- Rapat Persiapan;
- Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk 660 Orang peserta terdiri dari Aparat Desa dan Pengurus Kewaspadaan Dini Masyarakat ;

- Melakukan Penggalangan dengan Pengurus Kewaspadaan Dini Masyarakat melalui kegiatan Pengumpulan Bahan dan Keterangan untuk menjaga kondusifitas Daerah ;
- Pelaporan dan Evaluasi

Tabel Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2014

No	Narasi	Tolak Ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1.	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 678.204.976,12	Rp. 670.203.100,00
2.	Keluaran	Terselenggaranya sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat	660 Org	660 Org
3.	Hasil	Terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bandung	100%	98,82%
4.	Manfaat	Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat di Bidang Ketentraman dan penanganan Bencana	100%	98,82%
5.	Dampak	Terlaksananya keamanan, ketertiban masyarakat	100%	98,82%

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Teralokasi anggaran sebesar Rp. 417.170.000,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 220.100.000,00 atau 52,76 %.

Kegiatan ini berupa rapat kerja antar tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka pembahasan permasalahan yang menyangkut konflik bernuansa SARA. Langkah-langkah Kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :

- Rapat Persiapan ;
- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ;
- Sosialisasi, Seminar dan sarasehan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda, Tokoh Adat, Para santri dan Pelajar sebanyak 300 Orang
- Evaluasi dan pelaporan.

Hasil yang dicapai yaitu meningkatkan koordinasi antara aparaturnya dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam hal peningkatan upaya tercapainya optimalisasi / koordinasi sehingga meningkatkan kondisi kondusif di Daerah.

Tabel Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Tahun 2014

No	Narasi	Tolak Ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1.	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp. 417.170.000,00	Rp. 220.100.000,00

2.	Keluaran	Terlaksananya sosialisasi bagi perwakilan agama, aparat pemerintah, kecamatan, desa/kel, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pondok pesantren	480org	300org
3.	Hasil	Meningkatnya kerukunan hidup beragama, intrn umat beragama dan antar umat beragama	100%	52,76%
4.	Manfaat	Meningkatnya kerukunan hidup beragama, intern umat beragama dan antar umat beragama	100%	52,76%
5.	Dampak	Toleransi kehidupan beragama masih belum optimal yang berakses pada kerawanan konflik yang bernuansa SARA	100%	52,76%

2) Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

Teralokasi anggaran sebesar Rp. 133.862.000,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 133.862.000,00 atau 100%.

Kegiatan ini berupa kegiatan sosialisasi yang pesertanya berbagai etnis, suku, organisasi kemasyarakatan, organisasi daerah dan para camat se-Kabupaten Bandung. Langkah-langkah Kegiatan yang dimaksud sebagai berikut :

- Rapat Persiapan ;
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ;
- Evaluasi dan pelaporan.

Hasil yang dicapai yaitu meningkatkan pengetahuan tentang pembauran kebangsaan dalam hal peningkatan upaya tercapainya optimalisasi / koordinasi sehingga meningkatkan kondisi kondusif di Daerah.

Tabel Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Tahun 2014

No	Narasi	Tolak Ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1.	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 133.862.000,00	Rp. 133.862.000,00
2.	Keluaran	Terlaksananya sosialisasi bagi perangkat desa, ormas, lembaga desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, generasi muda dan pelajar	330 Org	275 Org
3.	Hasil	Terlaksananya sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosialisasi di masyarakat	100%	100%
4.	Manfaat	Meningkatnya Pengetahuan Wawasan Kebangsaan mengenai Pembauran Kebangsaan	100%	100%
5.	Dampak	Masih belum optimal yang berakses pada kerawanan konflik yang bernuansa SARA	100%	100%

3) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa sebesar Rp. 327.435.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 327.435.000,00 atau 100%.

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

- Rapat persiapan ;
- Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
- Evaluasi dan pelaporan.

Hasil yang dicapai yaitu meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat dalam penanganan permasalahan yang dianggap mengganggu stabilitas daerah dan dapat meningkatkan upaya kondisi kondusif di daerah.

Tabel Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Tahun 2014

No	Narasi	Tolak Ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1.	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 327.435.000,00	Rp. 327.435.000,00
2.	Keluaran	Terselenggaranya sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi aparat pemda,kecamatan,desa/kel,or mas/LSM,OKP,tokoh masyarakat,pemuda santri dan pelajar	600 org	540 org
3.	Hasil	Terlaksananya sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100%	100%
4.	Manfaat	Meminimalisir konflik yang bernuansa SARA	100%	100%
5.	Dampak	Terlaksananya pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan dalam mencegah konflik di Wilayah Kab.Bandung	100%	100%

4) Kegiatan Peningkatan Pelestarian terhadap Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa sebesar Rp. 300.000.000,00

Tabel Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Tahun 2014

No	Narasi	Tolak Ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1.	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000,00	Rp. 0
2.	Keluaran	Terselenggaranya kemah kebangsaan bagi generasi muda dan pelajar	200 org	0
3.	Hasil	Tertanamnya nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda dan pelajar	100%	0
4.	Manfaat	Tertanamnya rasa nasionalisme yang kuat pada generasi muda dan pelajar	100%	0
5.	Dampak	Terwujudnya nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda dan pelajar	100%	0

c. Program Pendidikan Politik Masyarakat

1) Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 1.149.915.000,00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.137.567.450,00 atau 98,93%. Langkah-langkah kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Rapat persiapan ;
- Koordinasi dengan pengurus organisasi ;
- Kegiatan Verifikasi Organisasi Kemasyarakatan
- Kegiatan Verifikasi prtai Politik kaitan dengan bantuan keuangan Partai Politik
- Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan LSM, Ormas, Parpol ;
- Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundangan Undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Evaluasi dan pelaporan.

Hasil yang dicapai yaitu meningkatkan kinerja organisasi yang bermanfaat dalam hal peningkatan koordinasi antar komponen infra struktur politik. Indikator kinerja tercapainya peran dan fungsi organisasi yang dapat meningkatkan kelancaran program pembangunan dibidang kemasyarakatan.

Tabel Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Tahun 2014

No	Narasi	Tolak Ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1.	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 1.149.915.000,00	Rp. 1.137.567.450,00
2.	Keluaran	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ormas dan pendidikan politik bagi masyarakat	1.200org	1.200org

3.	Hasil	Meningkatnya pemahaman akan peraturan perundang-undangan tentang ormas dan meningkatnya partisipasi masyarakat pada kegiatan pemilu	100%	98,93%
4.	Manfaat	Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam politik	100%	98,93%
5.	Dampak	Tingkat kesadaran politik masyarakat dalam bidang kehidupan demokratisasi yang berorientasi sosial	100%	98,93%

C. Analisis Pencapaian Kinerja.

Analisis pencapaian kinerja meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi. Di samping itu dijelaskan pula proses dan nuansa pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijaksanaan dan program kegiatan yang telah ditetapkan, diantaranya :

A. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegah Tindak Kriminal

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 300/Kep.221- Kesbangpol /2013 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bandung yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah.

Mengacu pada ketentuan diatas Bahwa dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Bandung perlu adanya sinergitas dan Kerja sama dengan Keamanan Vertikal (TNI, POLRI dan Badan Intelejen Negara) yaitu melalui kegiatan :

1. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal berupa kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan yang tersebar di 31 Kecamatan.
2. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Deteksi Dini bagi Aparat Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan, Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Instansi Terkait lainnya dengan narasumber dari Unsur Kominda.
3. Melakukan Penggalangan dengan berbagai unsur baik aparat keamanan maupun unsur masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara Kondusifitas di Wilayah Kabupaten Bandung.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 300/Kep.417-Kesbangpolinmas/2011, tanggal 22 Desember 2011 dititik beratkan kepada Pemberdayaan bahwa Tugas Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana alam dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.
2. Memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Bandung mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Pemberdayaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan ini dipandang perlu karena penjaringan informasi merupakan kewajiban seluruh masyarakat baik di tingkat Pemerintahan paling rendah maupun Pemerintahan tertinggi.

Informasi yang terjaring dapat dijadikan acuan bagi pemangku kebijakan dalam menentukan langkah untuk antisipasi dini berkaitan dengan ancaman keamanan, gejala akan peristiwa bencana sehingga pencegahan dan penanggulangannya dapat terlaksanan secara dini.

B. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara.

Berdasarkan peraturan diatas bahwa Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan berupa Kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Toleransi dan kerukunan hidup beragama dengan jumlah peserta sebanyak 540 orang.
2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa dengan jumlah peserta sebanyak 275 orang.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Program tersebut berupa Kegiatan Sosialisasi/Sarasehan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi Lintas agama, Pemuda, Pelajar, dan Masyarakat sebanyak 1.115 orang, dengan tujuan memberikan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan (UUD, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika).

Dalam menjalin kerukunan umat beragama di Kabupaten Bandung telah dilakukan berbagai upaya diantaranya melakukan berbagai pendekatan kepada berbagai kelompok agama, Melakukan kegiatan sarasehan generasi muda yang berbeda agama dan Memfasilitasi berbagai konflik keagamaan terutama rumah ibadah.

C. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- 1.** Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) di lingkungan DEP DAGRI dan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tersebut kepada 1200 orang.
- 2.** Melakukan Penelitian atau verifikasi terhadap Bantuan Keuangan 10 Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bandung.
- 3.** Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 978/kep.98-DPPK/2013, tentang SKPD Pengolah Rekomendasi. Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung selaku salah satu leading sector dalam Melakukan Penelitian atau verifikasi terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) baik yang Baru maupun Registrasi
- 4.** Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor Nomor : 978/kep.107-dppk/2013 tentang penetapan penerimaan dan besaran Hibah. Kantor Kesbang dan Politik bertugas Memfasilitasi Bantuan hibah bagi Kelompok masyarakat (ormas / LSM)

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan kebijaksanaan yang jelas serta menggunakan strategi yang tepat dengan cara-cara mencapai tujuan dan sasaran yang tepat pula akan mempermudah untuk mengevaluasi dan menilai keberhasilan dari suatu bagian. Dari hasil evaluasi kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014 menunjukkan capaian kegiatan sebesar 85.09 % (data terlampir).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014 dibuat sebagai bahan evaluasi program kerja tahun yang akan datang.

Soreang, Maret 2015

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANDUNG

H.IMAN IRIANTO,S.Sos

Pembina TK.I

NIP. 19690531 199503 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
EKSEKUTIF		
DAFTAR ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Sistematika Penulisan	6
BAB II	RENCANA STRATEGIS	7
	A. Rencana Pembangunan	7
	Jangka menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015	
	B. Rencana Kinerja Tahun 2013	10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	11
	A. Pengukuran Kinerja	11
	B. Analisis Pencapaian Kinerja	12
	C. Analisis Pencapaian Keuangan	13
BAB IV	PENUTUP	15
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
I. PPP (Pengukuran Kinerja Kegiatan) Tahun 2014		
II.PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) Tahun 2014		

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kita telah dapat melewati tahun anggaran 2014. Buku ini disusun sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung, yang merupakan perwujudan dari pada tanggungjawab terhadap kepercayaan yang telah diberikan untuk membantu Bupati Bandung di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2014.

Dalam melaksanakan pencapaian visi, misi dan tujuan serta kegiatan program senantiasa menggunakan prinsip "**Good Governance**", yang meliputi tingkat efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan komitmen terhadap pemberdayaan, keadilan dan demokratis serta aturan hukum yang berlaku.

Namun keberhasilan kinerja kami, dalam kurun waktu berjalan masih belum maksimal. Untuk itu kami akan selalu berusaha memberikan yang terbaik dengan senantiasa melakukan kerjasama, keterpaduan serta koordinasi secara terpadu untuk menghasilkan langkah-langkah dalam menunjang perwujudan masyarakat Kabupaten Bandung yang repeh, rapih, kertaraharja.

Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan dalam penyempurnaannya berbagai kritikan sangat kami harapkan.

Soreang, Maret 2015

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANDUNG

H.IMAN IRIANTO,S.Sos

Pembina TK.I

NIP. 19690531 199503 1002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan berpedoman kepada paradigma baru peran sosial politik yang pada hakekatnya memberdayakan kehidupan masyarakat demokratis dalam mendukung perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai visi "***Terciptanya Kondisi yang Kondusif Dalam Upaya Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan di Kabupaten Bandung***" yang direalisasikan melalui serangkaian program kerja secara terencana dan terukur dalam suatu perencanaan strategis tahun 2010 – 2015.

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tersebut adalah :

1. Meningkatnya Kewaspadaan dini/deteksi dini dimasyarakat
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berwawasan kebangsaan
3. Meningkatnya pembinaan politik bagi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rician Tugas fungsi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sesuai dengan Paragraf 10 pasal 27 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan dan Ketahanan Bangsa, Politik Dalam Negeri serta melaksanakan Ketata Usahan Kantor ;

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 300/Kep.221-Kesbangpol /2013 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bandung yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah.

Mengacu pada ketentuan diatas Bahwa dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Bandung perlu adanya sinergitas dan Kerja sama dengan Keamanan Vertikal (TNI, POLRI dan Badan Intelejen Negara) yaitu melalui kegiatan :

1. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal berupa kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang tersebar di 31 Kecamatan.
2. Melaksanakan Kegiatan sosialisasi Deteksi Dini bagi Aparat Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan, Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Instansi Terkait lainnya dengan narasumber dari Unsur Kominda.
3. Melakukan Penggalangan dengan berbagai unsur baik aparat keamanan maupun unsur masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara Kondusifitas di Wilayah Kabupaten Bandung.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 300/Kep.417-Kesbangpolinmas/2011, tanggal 22 Desember 2011 dititik beratkan kepada Pemberdayaan bahwa Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah sebagai berikut :

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana alam dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.
2. Memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Bandung mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Pemberdayaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan ini dipandang perlu karena penjaringan informasi merupakan kewajiban seluruh masyarakat baik di tingkat Pemerintahan paling rendah maupun Pemerintahan tertinggi.

Informasi yang terjaring dapat dijadikan acuan bagi pemangku kebijakan dalam menentukan langkah untukantisipasi dini berkaitan dengan ancaman keamanan, gejala akan peristiwa bencana sehingga pencegahan dan penanggulangannya dapat terlaksanan secara dini.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai Pancasila dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara.

Berdasarkan peraturan diatas bahwa Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan berupa Kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan Toleransi dan kerukunan hidup beragama

2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Program tersebut berupa Kegiatan Sosialisasi /Sarasehan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi Lintas agama, Pemuda, Pelajar, dan Masyarakat sebanyak 480 orang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) di lingkungan DEPDIKTI dan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tersebut kepada 900 orang Orkemas

Melakukan Penelitian atau verifikasi terhadap Bantuan Keuangan 10 Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bandung

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 978/kep.98-DPPK/2013, tentang SKPD Pengolah Rekomendasi. Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Bandung selaku salah satu leading sector dalam Melakukan Penelitian atau verifikasi terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) baik yang Baru maupun Registrasi.

Kantor Kesbang dan Politik bertugas Memfasilitasi Bantuan hibah bagi Kelompok masyarakat (ormas / LSM) sesuai dengan keputusan Bupati Bandung Nomor Nomor : 978/kep.107-dppk/2013 tentang penetapan penerimaan dan besaran Hibah.

Hasil kinerja yang dicapai tersebut memang belum optimal, dan sekaligus menunjukkan suatu nilai yang masih perlu ditingkatkan lagi pada masa mendatang.

Lampiran I-2

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : KESBANG DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kewaspadaan dini/deteksi dini dimasyarakat	Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	1000 orang	910 orang	83.23%
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berwawasan kebangsaan	Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	1.610 orang	1.115 orang	84,25%
Meningkatnya pembinaan politik bagi masyarakat	Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	1200 orang	1200 orang	98,93 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp. 6.635.641.528.00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 Rp. 5.534.549.800,00

Lampiran III-2

**FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : KESBANG DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN : 2014

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kewaspadaan dini/deteksi dini dimasyarakat	1. Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	16.450 orang 660 orang	Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal : 1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegah kejahatan 2. Kewaspadaan Dini Masyarakat	2.541.936.500.00 678.204.976,00
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berwawasan kebangsaan	2. Prosentase peningkatan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan	480 orang 330 orang 600 orang 200 orang	Pengembangan wawasan kebangsaan : 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 4. Pelestarian terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa	417.170.000.00 133.862.000.00 327.435.000.00 300.000.000.00
3	Meningkatnya pembinaan politik bagi masyarakat	3. Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	1.200 orang	1.Koordinasi Forum-forum diskusi politik	1.149.915.000.00

Jumlah Anggaran Program Kegiatan : Rp. 6.635.641.528.00

BUPATI BANDUNG

H.DADANG M NASHER,SH.M.Si

Soreang, Maret 2015
KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN BANDUNG

H.IMAN IRIANTO,S.Sos
Pembina TK.I
NIP. 19690531 199503 1002

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANDUNG**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**